



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA
DENGAN
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERSEDIAAN DAN HARMONISASI KOMPETENSI
CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Nomor: 377 / UNISA / Au / III / 2023

Nomor: PKS.08 / KA / KS.01 / III / 2023

Pada hari ini Senin, tanggal Dua puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-03-2023) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. WARSITI : Rektor Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Nomor 254/SK-PPA/A/III/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Siliwangi No 63 Nogotirto Gamping Sleman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. BENNY RHAMDANI : Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 72/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Utama di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan

Pekerja Migran Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah institusi pendidikan tinggi yang memiliki izin berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 109/KPT/I/2016 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyiyah Yogyakarta menjadi Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, yang mempunyai peranan penting dalam peningkatan mutu peserta didik dan mengembangkan potensi peserta didik.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Persediaan dan Harmonisasi Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah melaksanakan kerja sama antara PARA PIHAK sesuai dengan visi dan misi masing-masing dalam rangka penyelenggaraan persediaan dan harmonisasi kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia dalam bentuk penyelenggaraan persediaan dan harmonisasi kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia.

 PIHAK KESATU

 PIHAK KEDUA

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyiapan profil dan pemetaan persediaan peminatan bekerja ke luar negeri;
- b. fasilitasi peningkatan dan harmonisasi kompetensi peminat bekerja ke luar negeri sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
- c. sosialisasi informasi peluang kerja di negara tujuan penempatan; dan
- d. pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

- a. menyiapkan data profil PIHAK KESATU dan data lulusan serta data pemetaan peminatan bekerja ke luar negeri;
- b. menyiapkan peminat bekerja ke luar negeri yang memiliki kompetensi dasar sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka harmonisasi peningkatan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
- d. memfasilitasi uji kompetensi bagi lulusan yang bersedia menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia; dan
- e. menyediakan mahasiswa dan lulusan yang akan mengikuti sosialisasi informasi peluang kerja di negara tujuan penempatan.

(2) PIHAK KESATU mempunyai hak:

- a. mendapatkan informasi profil negara tujuan penempatan dan peluang kerja serta kebutuhan Pekerja Migran Indonesia (*demand*) di luar negeri;
- b. mendapatkan informasi kebutuhan persyaratan teknis dan kompetensi peluang kerja di luar negeri;
- c. memperoleh dukungan dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia; dan

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

- d. memperoleh data dan informasi lulusan yang ditempatkan di negara tujuan penempatan.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. memberikan informasi profil negara tujuan penempatan dan peluang kerja serta kebutuhan Pekerja Migran Indonesia (*demand*) di luar negeri;
 - b. memberikan informasi kebutuhan persyaratan teknis dan kompetensi peluang kerja di luar negeri;
 - c. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia; dan
 - d. memberikan data dan informasi lulusan yang ditempatkan di negara tujuan penempatan.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
- a. mendapatkan data profil PIHAK KESATU dan data lulusan serta data pemetaan peminatan bekerja ke luar negeri;
 - b. mendapatkan data peminat bekerja ke luar negeri yang memiliki kompetensi dasar sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - c. mendapatkan informasi pendidikan dan pelatihan dalam rangka harmonisasi peningkatan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - d. mendapatkan informasi fasilitasi uji kompetensi bagi lulusan yang bersedia menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia; dan
 - e. mendapatkan informasi mahasiswa dan lulusan yang akan mengikuti sosialisasi informasi peluang kerja di negara tujuan penempatan.
- (5) PARA PIHAK mempunyai kewajiban:
- a. fasilitasi sosialisasi dan edukasi terkait peluang kerja ke luar negeri;
 - b. faslitasi harmonisasi kompetensi peminat bekerja ke luar negeri dari pemerintah/pemberi kerja; dan
 - c. fasilitasi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 4
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa data yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data yang diterima.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkap kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangannya serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diubah, diperpanjang, maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan/kejadian diluar kekuasaan dan kehendak PARA PIHAK yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat terlaksana antara lain berupa pandemik, gempa bumi, banjir, angin ribut, kebakaran, pemberontakan, perang, sabotase dan kerusuhan (huru hara).

 PIHAK KESATU

 PIHAK KEDUA

- (2) Untuk dapat dinyatakan sebagai Keadaan Kahar, PIHAK yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kejadian berlangsung.
- (3) Segala kerugian yang diderita oleh PIHAK yang mengalami sebagai akibat Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan.
- (4) Keadaan Kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya kejadian tersebut.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan melalui alamat dan ditujukan kepada para personal sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Kepala Biro Kerja Sama dan Urusan Internasional
Alamat : Jalan Siliwangi No 63 Nogotirto Gamping Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon : (0274) 4469199 / 0851-7346-3639
Email : info@unisayogya.ac.id
 - b. PIHAK KEDUA
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama
Alamat : Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770
Telepon : (021) 7994166
Email : kerjasama@bp2mi.go.id

 PIHAK KESATU

 PIHAK KEDUA

Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat : Jalan Sambisari No.311.A, Juwangen, Purwomartani,
Kalasan, Sleman, 55572

Telepon : (0274) 497442

Email : bp3mi.yogya@bp2mi.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 12

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



WARSITI

PIHAK KEDUA,


BENNY RHAMDANI

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA